



**PUSAT PENGAJIAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS NASIONAL**

Policy Brief

TENTANG URGENSI

**PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG
PEMBENAHAN, PEMBARUAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI
DIGITAL DALAM SISTEM PENDATAAN KEPENDUDUKAN KOTA BATAM
(Terintegrasi, Akurat, Akuntabel, Terkontrol dengan Efektif dan Berkelanjutan)**



Tim Penyusun

Diana Fawzia

Ganjar Razuni

A.F. Sigit Rochadi

POLICY BRIEF VOLUME 1, TAHUN 2023

Policy Brief

TENTANG URGENSI
PEMBENTUKAN PERATURAN KPU KOTA BATAM
DALAM RANGKA PENGUATAN DAN KOORDINASI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PEMILIH SECARA TER-INTEGRASI, AKURAT,
AKUNTABEL, TERKONTROL DENGAN EFEKTIF DAN
BERKELANJUTAN

DAFTAR ISI

- 1 Ringkasan Eksekutif
- 3 Latar Belakang Masalah
- 6 Temuan Masalah dan Urgensi
- 7 Tujuan *Policy Brief*
- 7 Sasaran *Policy Brief*
- 7 Metode Penyusunan *Policy Brief*
- 8 Rekomendasi Kebijakan

POLICY BRIEF

TENTANG URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENAHAN, PEMBARUAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM SISTEM PENDATAAN KEPENDUDUKAN KOTA BATAM (Terintegrasi, Akurat, Akuntabel, Terkontrol dengan Efektif dan Berkelanjutan)

Ringkasan Eksekutif

Kegiatan pendataan pemilih untuk melahirkan suatu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar mutakhir dan sesuai faktual, acapkali menimbulkan dampak persoalan di tingkat hilir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik pada pemilu legislatif (DPR/D, DPD RI), maupun pada Pilpres dan Pemilukada di Indonesia. Terutamanya hal itu, menjadi lebih rumit saat diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019 pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 dengan menit pencoblosan suara dalam tempo yang sama di bilik suara yang sama. Selain itu, yang akan datang ditambah lagi dengan Pemilukada Serentak di 271 daerah pada bulan November 2024. Pemilukada November 2024, tentu juga memerlukan Daftar Pemilih yang mutakhir dan faktual. Jika Daftar Pemilih Tetap di Pilleg dan Pilpres 2024 bermasalah, maka bisa jadi, akan

demikian juga dengan DPT Pemilukada November 2021. Oleh karena itu, kegiatan di hulu penyelenggaraan pemilu serentak ini dalam pendataan pemilih, menjadi amat urgen dan strategis.

Masalah-masalah di hilir dari rangkaian penyelenggaraan pemilu yang begitu banyak, sesungguhnya untuk sebagian besar bersumber dari permasalahan di hulu dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu; kegiatan pendataan dan pendaftaran pemilih. Kegiatan pendataan pemilih, menyangkut beberapa aspek penyelenggaraannya dan juga lintas koordinasi instansional yang harus dilakukan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik institusi pokok maupun institusi pendukung. Lebih dari itu, bahkan diperlukan adanya pengawasan masyarakat melalui kelompok-kelompok strategis

masyarakat dalam kegiatan pendataan pemilih, secara transparan dan akuntabel. Beberapa aspek kegiatan pendataan penduduk antara lain, survey, pencatatan data keberadaan penduduk, data mobilitas penduduk, proses pencatatan penduduk secara administratif, dan pendataan penduduk dalam mono demografi, yang akan berdampak pada proses pendataan pemilih dan pendataan persebarannya di dalam tiap-tiap sebaran “bakal titik lokasi TPS dan wilayah KPPS”. Sedangkan instansi yang terkait dengan pendataan penduduk di Kota Batam, antara lain; Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, KPU Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, BPS Kota Batam, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan di wilayah Kota Batam. Untuk mengefektifkan semua sinergi antar instansi tersebut dalam kegiatan pendataan penduduk, maka dibutuhkan sebuah koordinasi yang kuat, efektif, terkendali melalui sebuah komunikasi yang menyeluruh, agar diperoleh pendataan penduduk yang mutakhir, berkelanjutan, akurat, transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Salah satu aspek teknis, namun memiliki dampak besar dan strategis dalam pendataan penduduk dan pendataan pemilih serta adanya suatu Daftar Pemilih Tetap yang akurat dan transparan, adalah: digitalisasi dalam sistem pendataan kependudukan di Kota Batam. Untuk memastikan tingkat akurasi, efektivitas dan transparansi dalam pendataan penduduk yang akan berdampak strategis pada DPT Kota Batam, adalah; digitalisasi pendataan penduduk dan pemilih. Namun demikian dalam hal pendataan penduduk, adalah merupakan ranah atau domain dari Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Walikota Batam dan perangkat daerah Kota Batam dan bukan ranah KPUD Kota Batam. Untuk menjamin pelaksanaan digitalisasi tersebut dengan akurat, transparan dan akuntabel, terkontrol dengan baik dan terintegrasi, maka *direkomendasikan adanya pembentukan* Peraturan Walikota Batam tentang Pembenahan, Pembaruan dan Penggunaan Teknologi Digital dalam Sistem Pendataan Kependudukan Kota Batam, yang dihasilkan melalui

research dengan metode kualitatif dan studi lapangan.

Latar Belakang Masalah

Kegiatan pendataan pemilih untuk menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang benar-benar mutakhir dan faktual, acapkali menimbulkan dampak persoalan di tingkat hilir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu, baik pada pileg, pilpres maupun pilkada serentak di Indonesia. Terutamanya hal itu menjadi lebih rumit, saat diselenggarakannya Pemilu Serentak 2019 pada pileg dan pilpres dengan menit pencoblosan suara dalam tempo yang sama di bilik suara yang sama. Selain itu, pada pemilu yang akan datang ditambah lagi dengan pilkada serentak di 271 daerah pada bulan September 2024.


Pilkada Serentak 2024 memerlukan DPT yang mutakhir dan faktual. Jika DPT di Pileg dan Pilpres Serentak Februari 2024 bermasalah, maka kemungkinan besar demikian juga dengan DPT pilkada September 2024. Oleh karena itu, kegiatan di hulu penyelenggaraan pemilu serentak ini dalam pendataan pemilih, menjadi amat penting dan strategis.

Masalah-masalah di hilir dari rangkaian penyelenggaraan pemilu yang

begitu banyak, sesungguhnya untuk sebagian besar bersumber dari permasalahan di sisi hulu dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu: **kegiatan pendataan dan pendaftaran pemilih**. Kegiatan pendataan pemilih menyangkut beberapa aspek penyelenggaraannya dan juga bersifat lintas koordinasi instansional yang harus dilakukan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik institusi pokok maupun institusi pendukung. Lebih dari itu, bahkan diperlukan adanya pengawasan masyarakat melalui kelompok-kelompok strategis masyarakat dalam kegiatan pendataan pemilih agar pendataan pemilih dan pendaftaran pemilih berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

Dalam pemilihan umum yang lalu, yaitu; pada Pilleg dan Pilpres Serentak 2019 dan Pilkada 2020, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari segi jumlah DPT di Kota Batam, di mana data tersebut mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada data di bawah ini pada pemilih laki-laki yaitu:

Data Perbedaan Jumlah Pemilih Laki-laki pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020




Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah pemilih laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 326.931 pemilih, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 292.440 pemilih. Kecuali Kecamatan Galang yang mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 sebanyak 6.379 pemilih laki-laki, naik menjadi 6.459 pemilih laki-laki dan Kecamatan Sei Beduk di mana pada tahun

2019 sebanyak 22.481 pemilih laki-laki, naik menjadi 22.681 pemilih laki-laki. Demikian pula terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan secara signifikan antara Pilleg dan Pilpres Serentak 2019 dengan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di Kota Batam, yakni;

Data Perbedaan Jumlah Pemilih Perempuan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020



Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah pemilih perempuan di Kota Batam pada tahun 2019 sebanyak 323.945 pemilih, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 295.087 pemilih. Kecuali

Kecamatan Galang yang mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 ada sebanyak 5.367 pemilih perempuan, naik menjadi 5.598 pemilih perempuan pada tahun


2020 dan Kecamatan Lubuk Baja di mana pada tahun 2019 sebanyak 28.196 pemilih

Beberapa aspek kegiatan pendataan penduduk antara lain: survey, pencatatan data keberadaan penduduk; data mobilitas penduduk; proses pencatatan penduduk secara administratif; dan pendataan penduduk dalam mono-demografi. Aspek kegiatan tersebut akan berdampak pada proses pendataan pemilih dan pendataan

perempuan, naik menjadi 28.496 pemilih perempuan pada tahun 2020.

persebarannya di dalam tiap-tiap sebaran (bakal titik lokasi TPS) yang merupakan wilayah kerja dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di bawah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Adapun perbedaan jumlah TPS dalam Pilleg Pilpres Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam sebagai berikut:

Data Perbedaan Jumlah TPS pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020



Sumber: KPU Kota Batam, diolah oleh tim peneliti

Jumlah TPS dari data yang didapat pada tahun 2019 ada sebanyak 2.957 TPS, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2.177 TPS.

Perlu diingat, bahwa ada beberapa instansi yang terkait dengan pendataan penduduk di Kota Batam, antara lain: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam; BPS Kota Batam; dan Kantor Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kota Batam. Untuk mengefektifkan semua sinergi antar instansi tersebut dalam kegiatan

pendataan penduduk, maka dibutuhkan sebuah koordinasi yang kuat, efektif, dan terkendali dengan komunikasi yang menyeluruh, agar diperoleh pendataan penduduk yang mutakhir, akurat, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Salah satu aspek teknis, namun memiliki dampak besar dan strategis dalam pendataan penduduk dan pendataan pemilih serta adanya suatu DPT yang akurat

dan transparan, adalah: digitalisasi dalam sistem pendataan kependudukan di Kota Batam. Namun demikian, dalam hal pendataan penduduk, adalah merupakan ranah atau domain dari Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Walikota Batam dan perangkat daerah Kota Batam, bukan ranah KPU Kota Batam. Dalam konteks ini, KPU Kota Batam lebih sebagai pengguna atau user data penduduk. Untuk menjamin pelaksanaan

digitalisasi tersebut dengan akurat, transparan, akuntabel, terkontrol dan berkelanjutan dengan baik, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Batam tentang Pembinaan, Pembaruan dan Penggunaan Teknologi Digital dalam Sistem Pendataan Kependudukan Terintegrasi dan Berkelanjutan di Kota Batam.

Temuan Masalah dan Urgensi

Dari riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti P4M Universitas Nasional yang berlangsung dari Juni hingga Juli, terdapat temuan terkait pendataan penduduk pemilih dan jumlah TPS di Kota Batam yang mendorong Tim Peneliti P4M Universitas Nasional merekomendasikan kebijakan tersebut di atas, yaitu:

1. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah pemilih laki-laki dalam Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dengan DPT Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;
2. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah pemilih perempuan dalam Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dengan DPT Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;
3. Terjadi perbedaan signifikan antara jumlah TPS dalam

Pilleg dan Pilpres Serentak 17 April 2019 dengan jumlah TPS dalam Pilkada Serentak 2020 di Kota Batam 9 Desember 2020 hanya dalam tempo satu tahun 8 bulan;

4. Ketiga temuan di atas mengindikasikan kuat, adanya mobilitas penduduk yang tinggi pada pemilih laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan hasil riset Tim Peneliti P4M Universitas Nasional, hal mana disebabkan adanya mobilitas basis kegiatan ekonomi dan pekerjaan pemilih di Kota Batam, bahkan juga mobilitas itu lintas negara tetangga;
5. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait penyelenggara pemilu, baik instansi pokok (KPU dan Bawaslu Kota Batam), secara horizontal maupun secara vertikal hingga di tingkat Pantarlih, maupun instansi penunjang seperti Kesbangpol

Kota Batam, Dinas Dukcapil dan BPS di Kota Batam.

Tujuan *Policy Brief*

Policy Brief ini disusun dengan tujuan:
1) Memberikan jaminan kepastian pelaksanaan pendataan kependudukan dengan akurat dan berkelanjutan; 2)

Sasaran *Policy Brief*

Ada dua sasaran yang ingin dicapai dari disusunnya *policy Brief* ini yaitu: 1) Terwujudnya Mekanisme koordinasi dan komunikasi lintas instansi yang terkait dengan pendataan kependudukan, seperti: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 2)

Metode Penyusunan *Policy Brief*

Untuk itu telah dilakukan riset kebijakan, dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali kedalaman makna dari problematik dan keterkaitannya serta komplikasi permasalahannya. Adapun instrumen pengumpulan informasi dalam *riset* ini, dilakukan melalui observasi aktif atau terlibat dan wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap informan kunci yang akan dipilih secara *purposive* atas para informan dengan kriteria memiliki kompetensi pengetahuan memadai, pengalaman memadai, keterlibatan yang

Memastikan pelaksanaan *survey* kependudukan, pencatatan data keberadaan penduduk, data mobilitas penduduk, proses pencatatan penduduk secara administratif, dan pendataan penduduk dalam mono demografi; 3) Memastikan dan menjamin pelaksanaan koordinasi dan komunikasi lintas instansi yang terkait dengan pendataan kependudukan di Kota Batam.

Terwujudnya model digitalisasi pendataan kependudukan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu: jumlah, persebaran, titik lokasi, dinamika mobilitas kependudukan sebagai masukan data bagi penyusunan pendataan pemilih atau DPT.

intens dan kompetensi jabatan yang dipegangnya. Selain itu, dilakukan metode *Focused Group Discussion* (FGD) untuk memperoleh pandangan dan pikiran yang lebih komprehensif dan menyeluruh, sekaligus dalam rangka melakukan *Information Cross-Check*, agar diperoleh informasi yang lebih objektif bagi kebutuhan peraturan tersebut. FGD dilakukan dengan mengundang peserta aktif, ahli dan berpengalaman di bidangnya guna memperoleh pandangan yang komprehensif dan akurat.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun dalam *policy Brief* ini, tim peneliti P4M Universitas Nasional menyampaikan beberapa Pokok Pikiran, sebagai berikut:

1. Perlunya penguatan prinsip-prinsip metode koordinasi dan komunikasi lintas instansi, terkait dengan pendataan penduduk secara terintegrasi dan berkelanjutan, yakni: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; BPS Kota Batam; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Bawaslu Kota Batam sebagai mitra setara;
2. Perlunya penyusunan suatu sistem informasi dan manajemen kependudukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mewakili unsur-unsur instansi tersebut dalam wadah UPT/ Satgas dimaksud secara bersama-sama dalam satu alur koordinasi dan komunikasi;
3. Pembentukan tim teknis tersebut, sebaiknya sesudah melalui pelatihan terfokus yang mengelola sistem informasi dan manajemen kependudukan secara terintegrasi, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Tim teknis tersebut merupakan petugas yang membantu UPT/ Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi tersebut di atas;
4. Tugas Pokok UPT/ Satgas ini adalah melakukan survey kependudukan, pencatatan data kependudukan, persebaran penduduk, mobilitas penduduk secara berkesinambungan, transparan dan akurat;
5. UPT ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan di Kota Batam. Disarankan, agar UPT secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua UPT/ Satgas dan dimana Ketua Harian UPT dijabat oleh Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan;
6. Anggaran Biaya dibebankan kepada APBD dari dana dekonsentrasi penyelenggaraan pemilu;
7. Untuk kontribusi positif dan konstruktif dalam penguatan kualitas pemilu di Kota Batam, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai produsen data kependudukan, perlu didorong untuk bekerjasama dengan KPU Kota Batam sebagai user dari produk data kependudukan yang dihasilkan Dinas Dukcapil Kota Batam. Hal mana dimaksudkan, agar dinamika dan mobilitas kependudukan dapat terakomodir pada perubahan dan pemutakhiran DPT yang dihasilkan oleh KPU

Kota Batam secara terintegrasi,
transparan, akurat, akuntabel,
terkontrol dengan efektif dan
berkelanjutan.

Tindak Lanjut Implementasi *Policy Brief* Tim Pemeliti P4M Universitas Nasional untuk Pemerintah Kota Batam

Sesuai salah satu kewajiban Peneliti Unggulan Terapan bersumber dari Dana Hibah Ditjen Dikti Kemdikbud, adalah; melahirkan *Policy Brief* (Usulan Kebijakan), yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam sebuah konstruksi norma-norma regulasi secara utuh dalam bentuk produk hukum peratura perundangan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 Sebagaimana Diperbarui Terakhir dengan UUNo. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk itu Tim Peneliti telah melakukan penyerahan dan sekaligus Rapat Konsultasi tentang substansi materi *Policy Brief* dimaksud dengan Pemerintah Kota Batam pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Rapat Konsultasi tersebut dihadiri oleh Tim Peneliti dan Asisten Peneliti beserta jajaran Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Sekretaris Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Batam. Adapun unsur Pemerintah Kota yang hadir dalam Rapat Konsultasi tersebut sesuai arahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, yaitu: Sekretaris Bakesbangpol selaku Pimpinan Rapat, Kadis Kominfo, Jajaran Bakesbangpol Kota Batam, jajaran Kabag Hukum Pemerintah Kota Batam dan jajaran Dinas Dikcapil Pemerintah Kota Batam ditambah dengan Sekretaris KPU Kota Batam dan Ketua KPU Kota Batam.

Dari Rapat Konsultasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Tim Internal Pemerintah Kota Batam dalam membahas hasil Rapat Konsultasi dimaksud, yang kemudian menghasila Sikap dan Pendirian Pemerintah Kota Batam terhadap *Policy Brief* yang dihasilkan oleh Tim Peneliti P4M Universitas Nasioanal sebagaimana terlampir, di dalam surat Pemerintah Kota Batam kepada Ketua P4M Universitas Nasional, tertanggal 10 Juli 2023, No. A60/DC.00.00/VUU/2023, Perihal: Tanggapan Poliscy-Brief Penelitian P4M UNAS Jakarta. Surat tersebut pada prinsipnya menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Batam telah mengevaluasi dan kemudian menilai sudah cukup dengan semua regulasi yang ada yang disebut dalam surat dimaksud, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.
- b. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil.
- c. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- d. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Kota Batam.

Atas dasar itu, Tim Peneliti dengan memperhatikan Surat Pemerintah Kota Batam sebagaimana terlampir yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Batam, maka Tim Peneliti P4M Universitas Nasional, tidak perlu menyiapkan *draft regulasi* dalam bentuk produk hukum untuk Pemerintah Kota Batam. Namun demikian materi *Policy Brief* dalam bentuk Usulan-Usulan Kebijakan dalam implementasinya, adalah, bahwa perlunya terus peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi dan komunikasi dalam jajaran Pemerintah Kota Batam, baik pada Satuan Kerja Perangkat Dinas terkait secara horizontal dan secara vertikal dengan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintahan Kelurahan.

Penguatan kualitas dan intensitas komunikasi dan koordinasi itu, hendaknya didukung perangkat lunak teknologi informasi yang memadai dan dengan didukung SDM yang terampil, cekatan dan ahli di bidangnya, baik secara teknis maupun dalam penerapan regulasi melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi yang intens, berkualitas dan terukur sebagai langkah perbaikan dalam tataran implementasi kebijakan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No.1 Telp (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813

BATAM

Batam, 10 Juli 2023

Nomor : *A60* /DC.00.00/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan *Policy Brief*
Penelitian P4M UNAS Jakarta**

Kepada
Yth. Ketua P4M UNAS dan
Ketua Peneliti

Di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 264/P4m-UNAS/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal Permohonan Tanggapan *Policy Brief*, bersama ini dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batam menyambut baik dan berterimakasih atas Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan Masyarakat (P4M) Universitas Nasional Jakarta yang menjadikan Kota Batam sebagai locus penelitian.
2. Saat ini Pemerintah Kota Batam dalam hal urusan kependudukan yang menjadi tugas pembantuan dari pemerintah pusat masih berpedoman kepada :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
 - c. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
 - d. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006



Diterbitkan oleh:
**Pusat Pengkajian Politik dan Pengembangan
Masyarakat (P4M)**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Nasional
Blok 4 Lt. 3
Jl. Sawo Manila No.61, RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12520
Website: www.p4m.unas.ac.id

